



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /237 /Kw.15.44-b/Hj.01/12/2018

TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. LAZUARDI TITIAN WISATA
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 dipandang perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, PT. LAZUARDI TITIAN WISATA wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang PT. LAZUARDI TITIAN WISATA sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. LAZUARDI TITIAN WISATA wilayah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- KETIGA** : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. LAZUARDI TITIAN WISATA dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA** : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. LAZUARDI TITIAN WISATA wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



3. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

- Memperhatikan**
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : 326 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT. LAZUARDI TITIAN WISATA sebagai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VIU/4/Hj.09/3268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
 - Surat Permohonan Direktur Utama PT. LAZUARDI TITIAN WISATA Nomor : 018/DIR-UTJ/TW/K-2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Kantor Cabang PT. LAZUARDI TITIAN WISATA Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. LAZUARDI TITIAN WISATA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama :

Nama Perusahaan : PT. LAZUARDI TITIAN WISATA
Pimpinan Cabang : KH. KUSNADI
Alamat Kantor : Desa Simpang Barambai RT 015 RW 002
Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
Telpon/FIP : 082187782862 - 082187799668
Email : info@lazuardi-travel.com

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. LAZUARDI TITIAN WISATA Pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah setelah izin kantor pusatnya terbit;